

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pinjam meminjam mempunyai peran yang cukup penting bagi perorangan dan perusahaan yang membutuhkan dana tambahan atau modal untuk melakukan usaha atau kegiatan lain. Pinjam meminjam dapat dilakukan oleh siapapun terutama pelaku usaha hanya dengan kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur. Pinjam meminjam yang dilakukan dengan keluarga dan kerabat umumnya bersifat lisan dan tidak mempunyai jaminan, melainkan berdasarkan kepercayaan. Pinjam meminjam umumnya berawal dari usaha debitur untuk mendukung kegiatan wirausahanya ataupun kepentingan lainnya.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam memiliki beberapa jenis diantaranya adalah pinjam-jaman benda yang bersifat bergerak, contohnya, kendaraan, uang tunai, hingga emas atau benda-benda yang berharga benda bersifat tidak bergerak, contohnya bangunan, tanah dan lain-lain. Pinjam meminjam merupakan sebuah hak untuk memakai, namun tidak merupakan hak untuk memiliki, artinya barang yang telah dipakai harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh seperti keadaan awal. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian pinjam pakai habis merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis digunakan dan pihak yang menggunakan barang tersebut harus mengembalikan

---

<sup>1</sup> Widjaya Gunawan, 2016, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Penerbit Alumni, hlm. 101.

barang dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Pinjam meminjam yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan di notaris, seperti pinjaman uang tunai, pinjaman pakai rumah atau gedung, dan perjanjian pinjaman jasa dan pinjaman kendaraan bermotor atau fidusia. Dampak perkembangan zaman kini mengakibatkan proses pinjam meminjam juga telah berkembang secara pesat, dimana dapat kita lihat bahwa pinjam meminjam yang awalnya hanya melibatkan hanya antarperorangan telah berkembang pada sektor perbankan. Fasilitas pinjam meminjam telah tersedia dengan jangkauan yang lebih modern, dilihat melalui berbagai fasilitas penyediaan pinjam meminjam yang telah disediakan oleh perbankan yaitu kartu kredit, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit kendaraan.<sup>2</sup>

Kehadiran perbankan dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini telah memberikan solusi bagi masyarakat atas jangkauan luas dengan cara yang mudah, contohnya pada zaman dahulu, bagi debitur yang ingin memohonkan pinjaman kepada bank wajib memiliki usaha serta melampirkan laporan keuangan perusahaannya untuk membuktikan kemampuan pembayaran mereka, namun saat ini debitur yang ingin memohon pinjaman hanya cukup dengan melampirkan slip gaji untuk membuktikan kemampuan pembayaran mereka. Pencegahan sengketa pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur dilakukan atas persetujuan permohonan pengajuan kredit harus dilakukan secara selektif dengan menilai kemampuan debitur secara finansial agar sengketa pinjam meminjam dapat dicegah hingga dapat mengurangi masalah sengketa pinjam meminjam tersebut.

---

<sup>2</sup> Rahardjo Satipto, 2017, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm.85

Perkembangan sektor perbankan berkembang semakin pesat dengan mengikuti kebutuhan masyarakat, dari awal hanya menyediakan fasilitas kredit untuk kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan kredit untuk kebutuhan usaha. Kini sektor perbankan melakukan sejumlah inovasi yang terus berkembang. Salah satunya perkembangannya adalah terhadap arah sektor *financial* yang imana sektor *finance* tersebut lebih terarah kepada menyediakan fasilitas kredit rumah dan bangunan dan kendaraan bermotor atau yang kita sebutkan sebagai Jaminan Fidusia.<sup>3</sup>

Kehadiran pembiayaan usaha kredit memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, sehingga sektor dunia pembiayaan menjadi kontribusi yang besar melalui pajak pemasukan Negara Republik Indonesia, karena pembiayaan usaha kredit yang mendukung khususnya fasilitas kredit kendaraan bermotor yaitu Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda yang dapat bergerak baik yang dapat berwujud tidak dapat berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya suatu bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungannya.

Berawal dari sebuah krisis pertanian yang terjadi pada negara bagian Eropa terkhususnya kepada Kekaisaran Romawi yang pada saat itu merupakan kekuasaan yang terbesar dan yang paling berpengaruh di dunia. Kekaisaran Romawi pada waktu itu sangat berpengaruh dalam segala bidang. Kekaisaran Romawi pada saat itu dapat berpengaruh dalam hal-hal seperti kesenian, bidang ekonomi hingga kepada politik. Kekaisaran Romawi merupakan yang paling

---

<sup>3</sup> Utomo Budi Setiawan, 2018 , *Dunia Perbankan*, Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm. 45.

berkuasa pada zamannya, kebesaran kekuasaan pada Kekaisaran Romawi khususnya pada bidang ekonomi dapat dikatakan sangat berjaya pada masanya. Pada saat itu Kekaisaran Romawi sudah mengenal dengan istilah *trade and give*, yaitu menukarkan barang untuk kemudian untuk diberikan yang dimana pada saat itu Rakyat Kekaisaran Romawi mengenal untuk membeli sesuatu barang yang diinginkan, kemudian ditukar dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dia miliki.<sup>4</sup>

Seiring waktu berlalu, maka kebiasaan seperti ini terus berkembang terlebih pesat sehingga dengan istilah tukar tambah menjadi kebiasaan dagang yang menjadi kehidupan yang diadopsikan pada Rakyat Romawi. Perdagangan pertukaran barang menjadi sangat terkenal dan dapat dikatakan sebagai alat perdagangan yang paling modern pada zamannya. Perdagangan yang moderen dimiliki oleh Kekaisaran Romawi tentunya memiliki berbagai hal yang sangat maju pada zamanya, namun perdagangan yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi ini terbukti sangat digemari oleh negara tetangganya di Benua Eropa sehingga pada negara-negara yang terdapat dibagian Eropa berusaha untuk meniru cara perdagangannya yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi. Maka dengan ini sangat terbukti bahwa sistem perdagangan yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi sangat maju pada zamannya. Keistimewaan sistem perdagangan yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi tentunya banyak dipelajari oleh negara tetangganya, contohnya Belanda, Perancis.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Inggris mengakui kemajuan-kemajuan

---

<sup>4</sup> kompas.com “ Kekuasaan Kaisar Romawi ” <https://www.kompas.com> diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 20:00 WIB

yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi, oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa sistem perdagangan yang dimiliki oleh negara bagian barat dapat dikatakan memiliki persamaan yang sama. Sebuah krisis pangan yang terjadi pada negara pemerintahan Kekaisaran Romawi. Sehingga, semua berdampak kepada transaksi ekonominya. Saat itu, Kekaisaran Romawi sudah tidak memiliki pilihan yang selayaknya untuk menyelamatkan warga Romawi pada saat itu. Hingga pada saat itu Rakyat Kekaisaran Romawi rela untuk menjual harta pribadinya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri bagi Rakyat yang kurang mampu atau yang saat itu hanya dapat untuk pinjaman untuk melewati hari-harinya.

Kejadian yang terdapat pada kekuasaan Kekaisaran Romawi tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi kepadanya. Sehingga pada saat itu Rakyat Romawi harus menjamin akan atas hartanya untuk membeli kebutuhan hari-harinya dari awal itulah menjadi masalah yang baru. Ternyata kondisi tersebut bukan menjadi solusi bagi Kekaisaran Romawi.

Namun menjadi permasalahan yang harus diselesaikan untuk Kekaisaran Romawi. Hukum yang mengatur pada saat itu adalah sebuah hukum yang hanya bersifat yang berdasarkan kepada sebuah perjanjian hukum. Aturan yang terdapat pada saat itu hanya sebuah pinjam meminjam yang sederhana sehingga pada pinjam meminjam tidak digolongkan dan diklasifikasikan yang secara teratur akibatnya pemerintahan Kekaisaran Romawi dengan terpaksa harus mengeluarkan peraturan pinjam meminjam yang bersifat mendesak pada saat itu terdapat sejumlah hal sebagian yang masih banyak kekurangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Roy Subarakti. 2018, *Sejarah Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit Republika, hlm. 29.

Banyak hal yang ternyata berkembang secara pesat, seiring berjalannya waktu aturan-aturan hukum yang terdapat saat itu ternyata sudah menjadi sebuah kebiasaan Rakyat Romawi. Hal tersebut juga berkembang sangat pesat pada saat itu yang pada awalnya hanya sebuah alat transaksi. Kini perkembangan alat transaksi juga menjadi lebih luas yang sebelumnya barang untuk membayarkan, saat itu barang tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk meminjamkan sesuatu. Dengan arti kata lain, maka Rakyat Romawi menjadikan barang yang awalnya sebagai alat transaksi, kini menjadi sebuah barang yang dijamin untuk mendapatkan sesuatu nilai yang sama dengan istilah bahasa yang biasa kita sebut adalah *barter*.

Pinjam meminjam saat itu menjadi sangat luas karena tidak adanya aturan mengenai golongan secara jelas, maka Rakyat Romawi bebas meminjam apapun sesuai dengan keinginan mereka. Peraturan yang mengatur mengenai pinjam meminjam saat itu hanya diatur secara luas. Artinya peraturan yang mengatur mengenai pinjam meminjam tidak mengatur mengenai sanksi-sanksi yang berlaku jika peminjam tersebut tidak dapat mengembalikannya.<sup>6</sup>

Pinjam meminjam saat itu hanya berdasarkan sebuah kepercayaan sehingga untuk membuktikan klausula yang baku sangat sulit untuk dibuktikan. Pinjam meminjam tersebut pada akhirnya dilakukan dengan menitipkan sebuah barang yang akan dijadikan sebuah jaminan dengan syarat yang pada umumnya diberlakukan bahwa nilai jaminan tersebut bisa sama dengan nilai pinjam dan tidak boleh lebih murah nilainya dari pada jumlah pinjaman tersebut.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi RI.Com, "Pinjam Meminjam Zaman Dahulu, <https://www.MKRI.go.id> , diakses tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 15 : 00 WIB.

Jaminan yang diajukan untuk pinjam meminjam ternyata memiliki sejumlah masalah baru berawal dari debitur tersebut tidak dapat membayarkan atau dalam istilah hukum disebutkan *wanprestasi*, maka hal tersebut menjadi masalah baru yang terdapat pada Kekaisaran Romawi, dimana jaminan tersebut menjadi sengketa, karena banyak debitur maupun kreditur yang memindahtangankan kepada pihak yang lain barang jaminan tersebut, dan melakukan pembuktian yang sulit karena tidak berdasarkan hukum atau *obscur libel*. Kondisi yang terdapat saat ini, pengadilan berada pada posisi yang lemah tidak dapat memutuskan kasus tersebut, atau kedua belah pihak sering kalah dalam sengketa tersebut. Terdapat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dapat suatu bukti yang tidak tertulis dan tidak memiliki sebuah dasar hukum.

Jaminan tersebut ternyata bergerak sangat cepat, yang dahulunya hanya berawal dari aset rumah dan tanah, kini aset yang bergerak juga dapat dijadikan sebuah jaminan untuk dititipkan dalam mengajukan sebuah pinjaman, pada dasarnya, jaminan tersebut dijadikan sebagai jaminan agar ketika kreditur tidak mampu untuk membayarkan kembali atas pinjaman yang telah diberikan padanya maka jaminan yang dititipkan dapat dijual untuk menutup jumlah pinjaman yang dimiliki.

Cara seperti ini menjadi hal yang populer pada zaman Romawi, sebab hal itu sangat menguntungkan kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut karena kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara jaminan tersebut tidak pernah memiliki ganti rugi yang menguntungkan jika terdapat sengketa, misalnya sering kali dalam putusannya nilai ganti rugi tersebut jauh lebih rendah dari objek ja-

minan, ataupun nilai pinjaman. Dalam arti kata lain, jika terdapat sengketa pada jaminan pinjaman tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak mengalami kerugian.<sup>7</sup>

Kerugian yang terdapat kedua belah pihak sering tidak ada yang mau menanggungkan atas kerugian itu, oleh karena itu, maka, masyarakat yang tergolong berada dan mampu sering menggunakan jasa orang lain dengan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan kembali objek jaminannya, ataupun untuk menagihkan pinjamannya, tindakan seperti ini sangat banyak dipergunakan pada zaman Romawi tersebut sehingga dapat dikatakan bahaya. Perlakuan ini menjadi sangat populer pada zamannya. Tindakan yang dilakukan penagihan tersebut, pada pelaku penagihan tersebut melakukan cara apapun untuk mendapatkan kembali pinjaman ataupun barang jaminan tersebut. Para penagih tersebut sering menggunakan kekerasan yang bersifat fisik hingga kepada kerasan mental, dengan arti kata lain penagih tersebut tidak hanya berburu mengejar, namun penagih tersebut sering mengejar mengganggu anggota keluarga yang terlibat.

Penagih tersebut menggunakan kekerasan fisik yaitu memukul dan merusak pintu rumah dan juga menggunakan kekerasan mental dengan mencaci dan memaki keluarga yang terlibat hingga membunuh dan menghabisi nyawa pada orang yang meminjam. Pinjam meminjam ini juga menjadi masalah karena pada akibatnya Pengadilan Kekaisaran Romawi hanya memutuskan sebuah putusan pidana. Pidana tersebut merupakan sebuah pidana penjara sehingga banyak sekali

---

<sup>7</sup> Mochtar Ali, 2019, *Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta : Benteng Pustaka, hlm. 39.

para korban yang tidak mendapatkan keadilan.<sup>8</sup>

Korban merasa dengan hanya sebuah sanksi pidana, tidak memiliki sebuah pengaruh yang cukup signifikan kepada pelaku kekerasan, sebab masih banyak pelaku kekerasan yang sudah keluar dari penjara, namun mereka masih memiliki dendam terhadap keluarga maupun kepada korban, maka dari pada itu para pelaku tetap akan mengejar bahkan adanya sebuah kasus, bahwa penagih hutang yang telah keluar dari penjara, para pelaku penagih hutang tersebut tetap merasa tidak puas sehingga pelaku mengejar keluarga korban hingga sampai ke rumah dan mengganggu kenyamanan keluarga korban. Para pelaku penagih tersebut terus mengganggu kehidupan para keluarga korban hingga tidur di depan rumah korban dan mengganggu pada saat jam makan dan pada akhirnya ketika para pelaku penagih merasa puas dengan penderitaan keluarga korban, akhirnya membunuh seluruh anggota keluarga korban sampai tidak tersisa satu orang.

Kasus tersebut pada akhirnya menjadi heboh dan menarik perhatian seluruh Rakyat Romawi. Sehingga seluruh Rakyat Romawi saat itu melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan agar Kekaisaran Romawi bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ditemukan dan dihukumnya para pelaku, demonstrasi yang mereka lakukan cukup memerlukan perjuangan.

Perjuangan yang cukup panjang yang harus dilakukan oleh Rakyat Romawi agar tuntutan demonstrasi mereka terdengar dan dikabulkan oleh Kekaisaran Romawi, Rakyat Romawi berjuang menggunakan segala cara dengan bersatu suara untuk menyuarakan tuntutan mereka. Mereka melakukan aksi

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan “Penagihan Hutang Zaman Romawi”, <https://ojk.go.id>. Diakses pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 17 : 39 WIB.

demonstrasi selama dua tahun berharap Kekaisaran Romawi mendengarkan tuntutan mereka, namun aksi demonstrasi mereka tidak membuahkan sebuah hasil.

Perjuangan yang dilakukan oleh Rakyat Romawi cukup menggunakan waktu dan tenaga mereka, ternyata perjuangan mereka tidak memberikan hasil yang mereka harapkan. Seluruh Rakyat Romawi yang melakukan demonstrasi tersebut memikirkan cara lain agar perjuangan mereka tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka agar Kekaisaran Romawi mendengarkan perjuangan mereka dan mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Para pejuang keadilan saat itu memikirkan cara untuk melakukan demonstrasi agar Kekaisaran Romawi mendengarkan aksi mereka. Para pejuang keadilan tersebut mulai untuk melakukan aksi demonstrasi secara brutal dengan melakukan demonstrasi ditempat Pejabat Kekaisaran Romawi, menutup jalan mereka kemudian membakar kota sampai mereka menculik dan mengurung beberapa pejabat Kekaisaran Romawi tersebut.<sup>9</sup>

Berita atas perusuhan tersebut tidak memiliki pilihan namun untuk memberitakan kejadian tersebut langsung kepada Kekaisaran Romawi, sebab saat itu, mereka melakukan penculikan kepada anggota keluarga Kekaisaran Romawi, yang merupakan anggota keluarga kesayangan Raja Kekaisaran Romawi. Akhirnya Raja Kekaisaran Romawi pada saat itu langsung turun tangan dan menyelesaikan masalah. Raja Kekaisaran Romawi saat itu tidak memberikan pilihan namun untuk mengeksekusi mati pelaku pembunuhan di depan mata para aksi

---

<sup>9</sup> Mutia Samdulinto, 2007, Sejarah Fidusia Romawi, Jakarta : Penerbit Republika, hlm. 23.

demonstrasi. Akhirnya, perjuangan mereka membuahkan hasil dan merdeka dengan keadilan yang sesuai dengan mereka inginkan.<sup>10</sup>

Amerika pada awal kemerdekaannya belajar dari kasus jaminan yang terjadi di Kekaisaran Romawi zaman dahulu. Amerika melalui pemerintahannya sangat tegas dan serius untuk bertindak atas masalah jaminan tersebut. Amerika dalam upayanya melakukan segala cara untuk memberantas penagih yang tidak memiliki rasa manusiawi dan tidak beraturan, sehingga Amerika melalui pemerintahannya membentuk tim.<sup>11</sup> Pemerintah Amerika melakukan pemberantasan terhadap masalah penagih jaminan sebagai berikut dengan cara yang agak unik, Pemerintah Amerika menegaskan bahwa, penagih jaminan hanya diperbolehkan untuk mengunjungi rumah nasabah selama 30 (tiga puluh) menit lamanya, tidak boleh membuat rusuh dan mengganggu kenyamanan tetangga sekitarnya, tidak melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap nasabah. Penagih jaminan hanya diperbolehkan untuk menelepon tidak lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari. Penagih jaminan hanya boleh menghubungi secara langsung nasabahnya tanpa melalui perantara orang lain.

Penagih tidak diperkenankan untuk hubungi rekan kerja maupun keluarga nasabah maupun mengunjungi alamat kerja keluarga besar dan saudara yang berhubungan dengan nasabah. Dengan kata lain penagih jaminan tidak boleh mengganggu orang lain dan melakukan penagihan pinjaman kepada orang lain selain kepada nasabah langsung. Jika hendak untuk mengeksekusi jaminan pinjaman tersebut, maka pihak Lembaga Keuangan tersebut wajib memohonkan

---

<sup>10</sup> Ismail, 2017, Sejarah Mediasi Jaman Romawi, Jakarta : Kencana Media, hlm. 2.

<sup>11</sup> Iswanto, 2018, Fidusia di Amerika, Jakarta : Penerbit Sentosa, hlm. 27.

Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan keadilan dan putusan tentang perbuatan tersebut. Langkah berikutnya setelah memohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat, maka Lembaga Keuangan tersebut wajib menyerahkan putusan kepada Lembaga Pengawas setempat yang ditunjukkan oleh Pemerintahan Amerika. Pada proses persidangan maka nasabah diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan, untuk memberikan alasan untuk menunggakkan atau menunda pembayarannya.<sup>12</sup>

Kesempatan diberikan kepada nasabah saat dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Nasabah dapat memohon tempo waktu pembayaran yang lebih lama, biasanya Hakim Pengadilan mengabulkan permohonan nasabah dengan memerintahkan usaha Lembaga Keuangan untuk menaati keputusan tersebut. Isi dari Putusan Hakim juga dapat memberikan bunga yang rendah kepada nasabah jika hakim menilai bahwa bunga yang diberikan oleh pihak Lembaga Keuangan sangat tinggi tidak masuk akal.

Segala aspek yang terlibat di Amerika sangat mendukung Pemerintah Amerika dalam melakukan pemberantasan terhadap penagih yang tidak beraturan tersebut. Bahkan Pemerintah Amerika menegaskan “Bahwa jika kalian tidak bisa melakukan secara manusiawi, maka kami akan melakukan kalian dengan cara yang lebih tidak manusiawi untuk kebaikan semua orang yaitu dengan menutupkan Lembaga Keuangan kalian dan kalian boleh menyimpan baju dan koper kalian dan pulang ke rumah masing-masing”. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden George Washington. Perjuangan Pemerintah Amerika ternyata membuahkan.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konsitusi.com, “Eksekusi Jaminan di Amerika”, <https://mahkamahkonstitusiri.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 Pukul 13 : 40 WIB.

Sehingga banyak negara-negara lain mempelajari cara tersebut, dan mengikuti cara yang digunakan oleh Pemerintah Amerika, dengan demikian cara yang dilakukan oleh Pemerintahan Amerika berpengaruh besar terhadap dunia keuangan dan dapat dikatakan bahwahingga saat ini. Maka aturan jaminan diseluruh dunia hampir memiliki sejumlah persamaan-persamaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Amerika. Indonesia tidak jauh terlepas masalah jaminan tersebut. Di Indonesia, pinjaman dengan jaminan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimana pada peraturan tersebut mengatur tentang hirarki kebijakan pelaksanaan Jaminan Fidusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) pelaksanaannya tidak jauh dari sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut tidak jauh terlepas dari hukum perdata. Hal yang Istimewa dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (2) mengatakan sebuah frasa bahwa sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan nilai yang sama dengan Putusan Pengadilan, dalam arti lain Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki sebuah kekuatan esekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan. Pasal 15 ayat (2) selama ini banyak dipahami dengan cara yang salah. Salah dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia membuat pihak Lembaga Keuangan dapat serta merta melakukan menarikan objek yang diajukan sebagai jaminan tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu korbannya adalah Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang merupakan nasabah dari PT. Astra Sedaya Finance. Dimana Aprilliani

---

<sup>13</sup> Wellington Samuel, 2019, Pemberantasan Jaminan Fidusia di Amerika, Bandung : Kencana Media, Hlm. 35.

merupakan korban atas penarikan Jaminan Fidusia. Penarikan yang dilakukan oleh *debt collector* secara intimidasi untuk menarik paksa atas objek jaminan tersebut. Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa menjadi korban dan dirugikan maka dengan ini Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara dengan Nomor Gugatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Memenangkan Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan memutuskan kepada pihak Lembaga Keuangan yaitu PT. Astra Sedaya Finance untuk mengganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Dalam putusan tersebut, PT. Astra Sedaya Finance diperintahkan untuk membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Aprilliani. Namun sampai saat tanggal 11 Januari Tahun 2019 Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa sangat dirugikan, kemudian melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimana dalam pasal tersebut mengatakan sebagai berikut. Sepanjang frasa yang mengatakan kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa tersebut tidak memiliki sebuah kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap Jaminan Fidusia yang tidak mempunyai sebuah kesepakatan tentang cedera janji atau wan-

*prestasi*. Kemudian debitur yang mengalami keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang telah dijadikan sebuah Jaminan Fidusia, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sesuai dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu No. 18/PUU-XVII/2019.

Permohonan yang dilakukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo berdalil bahwa kekuatan eksekutorial sangat merugikan nasabah, tidak memberikan ruang gerak bagi nasabah seolah-olah memberikan sebuah kekuatan penuh kepada Lembaga Keuangan secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi berdalil bahwa memang benar jika Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam pertimbangannya, pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa yang mengatakan kekuatan eksekutorial dan frasa yang mengatakan bahwa Sertifikat Fidusia sama dengan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dasarnya pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dengan demikian pasal tersebut tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Eksekusi yang dilakukan terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada dilakukan dalam kesepakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kementrian Keuangan.Com, Aturan Baru Eksekusi Jaminan Fidusia, <https://kemenkeu.go.id>

Mengenai adanya sebuah cedera janji atau *wanprestasi* dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia. Maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum tersebut tetap dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan ketentuan tersebut berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan berbagai hal, diantaranya Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 168 Tahun 1999. Putusan tersebut mengatakan bahwa sepanjang frasa mengenai kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Jaminan Fidusia yang tidak memiliki sebuah kesepakatan tentang cedera janji atau *wanprestasi*, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang telah menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum, maka dalam setiap pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia wajib dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut ternyata berdampak dan berpengaruh besar kepada dunia Lembaga Keuangan yang dimana putusan tersebut mengatakan bahwa pihak Lem-

---

diakses Pada Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 08 : 00 WIB.

<sup>15</sup> Kompas.com, Cidera Janji debitur, <https://kompas.co.id>. Diakses pada Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 12 : 03 WIB.

baga Keuangan tidak memiliki hak untuk menarik paksa atas Jaminan Fidusia. Jika pada dasarnya nasabah atau debitur tidak menyetujui atau menyerahkan kembali secara sukarela, maka pihak Lembaga Keuangan wajib memohonkan melalui Putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Praktek baru eksekusi Jaminan Fidusia ini ternyata masih banyak yang belum menaati peraturan tersebut. Clara Shinta adalah salah satu korban yang belakangan ini menghebohkan dan menjadi *trending topic* karena mobil yang dia miliki ternyata didatangi oleh *debt collector* dan menarik paksa kendaraannya. Kejadian tersebut menarik perhatian publik termaksud penulis sejauh manakah pratek atas peraturan baru yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, serta segi sejarah, kronologis latar belakangnya. Penulis merasa tertarik untuk dibahas dan melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menuliskan judul skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 TENTANG KEKUATAN EKSEKUTORIAL PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas sebelumnya maka dengan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang sebelumnya maka yang dapat menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan hak Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai perkembangan dunia fidusia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi pelaku usaha yang mencakup debitur ataupun kreditur mengenai syarat dan prosedur eksekusi Jaminan Fidusia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan terhadap para praktisi bidang hukum Kepailitan sehingga dapat lebih

memahami mekanisme Hukum Acara Perdata dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pedoman kepada masyarakat akan tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan eksekusi Jaminan Fidusia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berkorelasi dan melingkupi dimulai dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan memberikan pemaparan melalui teori-teori yang merupakan dasar penelitian serta pendukung dalam penyusunan tugas akhir penelitian. Terdapat sejumlah tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Definisi Jaminan Fidusia, Sejarah Jaminan Fidusia, Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Jaminan Fidusia, Perjanjian Jaminan Fidusia, Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur, Massa Berlaku Perjanjian Jaminan Fidusia, Wan Prestasi Perjanjian Jaminan Fidusia, Perdamaian Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia, Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia. Pengakhiran Perjanjian Jaminan Fidusia

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab tersebut, membahas metode, jenis penelitian serta bahan yang diperlukan dan digunakan dalam mengumpulkan data yang nantinya akan diolah,

dikaji, dan dianalisis terlebih dahulu agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian akan dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini yang akan memberikan uraian dan penjelasan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitian, serta saran yang diberikan peneliti kepada suatu lembaga atau instansi tertentu dan masyarakat

